

Analisis Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum (Perspektif Yusuf Qardhawi)

M. Maulana Asegaf
UIN Sunan Ampel Surabaya
m.maulana@uinsby.ac.id

Abstrak

This study seeks to answer an uproar issue some time ago in social media about the issue of allocating zakat funds for infrastructure purposes. Although, as reported in one of the electronic media, the head of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) has clarified that the issue is not true and may not be allocated for infrastructure but only for mustahiq. However, it is quite a shocking because already circulating in the social media, especially the existence of MUI fatwa seemed to legalize these activities in the name of fi sabillah. Therefore, the focus of this research is on the fatwa of the 1982 Indonesian Ulema Council about the allocation of zakat funds for productive interests and public benefit in the perspective of Yusuf Qardhawi. This research is library research using a descriptive qualitative method, in which the researcher observes the fatwa of MUI and various Islamic literature, especially on zakat. In order to find the light of the problem so that it can provide the best solution and not make muzakki feel worried about the zakat funds that they have given to Amil. The results of this research are: First, the allocation of zakat funds for infrastructure was not appropriate because there were still many Mustahiq who needed it more. Second, Zakat funds can be allocated if in an emergency such as if in a country education has been controlled by liberals, radicals, communists and atheists. Third, the allocation of zakat funds in the name of Fi Sabilillah must be in accordance with the agreement of Madzahib Arba'ah, which is only intended for people who are jihad in the path of Allah SWT. Fourth, According to Yusuf Qardhawi in the context of this era, jihad can use oral and written words, although it is not the same as jihad in the textual sense (war). However, by using qiyas, jihad (war) and jihad (non-war) can be equated with the same reason namely Nusrotul Islam.

Keywords: *Fatwa of Indonesian Uelama Council, Yusuf Qardhawi and fi Sabilillah*

Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, dimensi sosial dan spritual. Perintah menunaikan zakat selalu beriringan dengan perintah mendirikan shalat. Hal itu menunjukkan bahwa urgensi zakat sebanding dengan shalat. kewajiban zakat harus dilaksanakan oleh para muzakki dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan

primer. Kemudian disalurkan kepada para mustahiq, yakni orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan tuntunan syara'.¹

Zakat merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan kesejahteraan umat Islam. Sumber-sumber pokok ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadits) telah menjelaskan bagaimana zakat harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syara'. Di dalam surat at-Taubah telah dijelaskan bahwa peruntukkan zakat itu dialokasikan kepada delapan *asnaf*. Jika pengalokasian zakat tersebut tidak tepat, maka bisa disimpulkan adanya kezaliman.

Menyoal tentang isu yang heboh beberapa waktu yang lalu di media sosial, bahwa adanya isu tentang pengalokasian dana zakat untuk keperluan infrastruktur. Meskipun seperti yang dilansir di salah satu media elektronik kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah mengklarifikasi bahwa isu itu tidak benar dan tidak mungkin dialokasikan untuk infrastruktur melainkan untuk para mustahiq.²

Hal tersebut, menggugah peneliti untuk menganalisa lebih dalam apa yang menjadi dasar berkembangnya isu tersebut. Fokus peneliti adalah Fatwa MUI tahun 1982 tentang mentasharufkan untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum dalam perspektif Yusuf Qardhawi. Karena kami anggap fatwa tersebut seakan-akan melegalkan pengalokasian dana zakat untuk kemaslahatan umum dalam hal ini infrastruktur. Karena infrastruktur adalah suatu hal yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Dengan adanya penelitian ini semoga bisa menemukan titik terang atas isu tersebut dan tidak membuat para muzakki merasa *was was* atau khawatir akan dana zakat yang telah mereka berikan kepada Amil.

Adapun penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yang mana penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan.³

Kerangka Teori

Pemaknaan Zakat dalam Islam

Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab زكاة - يزكو - زكى, mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam *Mu'jam al-Wasit*

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 259.

² <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/ps9o80396/baznas-bantah-dana-zakat-untuk-infrastruktur-pemerintah>. diakses pada tanggal 3 Juni 2019.

³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 11.

dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu.⁴

Secara etimologi, makna zakat tertuang dalam ayat berikut:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيم بها

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka (QS. 9: 103)

Dalam al-Qur'an dan hadits, shadaqah juga bermakna zakat, oleh karena itu Imam al-Mawardi menyatakan: "Kalimat shadaqah terkadang bermakna zakat, dan zakat bermakna shadaqah, dua kata yang berbeda, tetapi memiliki inti yang sama".⁵ Maka, ayat di atas menerangkan bahwa zakat itu dapat menyucikan orang yang menunaikannya dan akan menambah pahalanya.

Sedangkan menurut syara', zakat adalah *hisab* tertentu dari *mal* (harta) dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya dan mengalokasikannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus.⁶ Menurut pendapat lain, zakat adalah hak yang wajib ditunaikan dari harta. Menurut mazhab Syafi'I, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta sesuai *bi thariqin makhsus*, dan diberikan kepada 8 *asnaf* yang berhak menerima zakat.

Zakat dikeluarkan pada waktu tertentu, dalam artian bahwa sempurnanya kepemilikan itu selama setahun (*haul*), baik harta berupa *al-An'am, an-Naqdain, Urudh at-Tijarah, as-Tsimar wa al-Hubub, al-Ma'adin*, yang semuanya wajib dizakati. Maka dapat disimpulkan secara syara', zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk disalurkan kepada delapan golongan.⁷

Klasifikasi Zakat

Para ulama membagi zakat menjadi dua macam, yakni zakat fitrah dan zakat mal. *Pertama*, zakat fitrah adalah kewajiban mengeluarkan makanan pokok sebanyak 1 Sha', jika dikonversi menjadi ukuran Kg, berkisar antara 2,5 Kg sampai 3 Kg tergantung mazhab mana yang dianutnya. Zakat fitrah diwajibkan bagi semua umat islam yang mampu mengeluarkannya. Sedangkan waktu pelaksanaannya dimulai sejak awal bulan Ramadhan sampai sebelum shalat iedul fitri. *Kedua*, zakat mal (harta

⁴ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 4.

⁵ Muhammad Taufiq Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), 15.

⁶ Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Dar al-Da'wah, tth), 395.

⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Vol:2*, (Damaskus: Darul Fikr, 1984), 738.

benda), meliputi zakat hewan-hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat barang dagangan, zakat buah-buahan dan biji-bijian, zakat barang tambang dan barang temuan.⁸ Sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah*, zakat baru diwajibkan ketika seseorang yang memiliki harta memenuhi syarat sebagai berikut: Islam, merdeka, milik sempurna, telah sampai nisab, dan telah dimiliki selama setahun untuk beberapa jenis zakat.⁹

Mustahiq zakat telah termaktub dalam firman-Nya QS: at-Taubah:60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah: 60).

Menurut Yusuf Qardawi Orang-orang yang berhak menerima zakat zakat itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Orang fakir: Imam Abu Hanifah dan Ibnu Qasim dari Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa fakir adalah orang-orang yang memiliki penghasilan namun tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut jumhur fuqaha fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.¹¹
- 2) Orang miskin: Menurut Imam Abu Hanifah orang miskin secara financial lebih buruk dari pada orang fakir. Orang miskin menurut mereka adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap namun tidak mampun mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹²
- 3) Pengurus zakat (Amil): Orang-orang yang membantu mengumpulkan zakat dari muzakki dan membagikan zakat kepada mustahiq. Amil dipersyaratkan harus beragama islam, akil baligh,

⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Vol:2* , 738.

⁹ *Ibid.*,739.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az- Zakat*, Vol.1 Cetakan ke-2 (Beirut: Mu'assasah ar-Risa>lah, 1973) 542-543.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az- Zakat*, Vol. 2, (Beirut: Mu'assasah ar-Risa>lah, 1973), 546.

¹² *Ibid.*,548.

memiliki pengetahuan tentang hukum zakat dan mampu menjalankan tugas amil dengan baik.¹³

- 4) Muallaf: Orang non-muslim yang ada harapan memeluk agama islam atau orang yang lemah imannya karena baru memeluk agama islam.¹⁴
- 5) *Fi ar-Riqab*: Golongan ini berbeda dengan golongan lainnya. Allah SWT menyebutkan menggunakan kata *fi*, tidak langsung tertuju kepada perorangan *ar-Riqab*. Sehingga yang dimaksud golongan ini adalah orang yang memerdekakan budak. Zakat diberikan kepada mereka yang rela mengerluarkan uangnya untuk keperluan budaknya bukan diberikan kepada budaknya.¹⁵
- 6) Gharim: Menurut Imam Abu Hanifah, Gharim adalah orang yang memiliki hutang melebihi hartanya. Beliau tidak membedakan apakah ia berhutang untuk kemaslahatan pribadi atau orang banyak. Sedangkan dalam pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membedakan antara berhutang untuk kepentingan pribadi atau orang banyak. Mereka memberikan beberapa persyaratan bagi orang yang berhutang untuk keperluan pribadi antara lain, *Pertama*, hutangnya melebihi hartanya. *Kedua*, berhutang untuk perkara yang mubah bukan maksiat. *Ketiga*, sebagian fiqaha mensyaratkan hutang harus dibayarkan seketika itu tidak diakhirkan. Sedangkan jika ia berhutang untuk kepentingan orang banyak maka *fa min babin aula*.¹⁶
- 7) *fi sabilillah*: Orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa mendirikan sarana-sarana pendidikan, infrastruktur untuk kepentingan orang banyak tergolong *fi sabilillah*.
- 8) *Ibnu Sabil*: Orang yang sedang menempuh perjalanan (musafir), disyaratkan perjalanan tersebut bukan maksiat.

Implikasi Makna *Sabilillah*

Sabilillah merupakan gabungan antara dua kata. Dalam bahasa arab disebut dengan susunan *idhafah*. Kata *sabil* sebagai *mudhaf* dan lafadz Allah sebagai *mudhaf ilaih*. *Sabil* dalam bahasa arab merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya ialah *subul*. Su'ud Ibn Abdullah dalam kitabnya *Masraf wa fi sabillah baina al-Umum wa al-Khusus* memaknai kata sabil berarti semua jalan/perbuatan yang dimaksudkan untuk Allah termasuk ketegori

¹³ Abu Zakariya Muhyiddin Ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Vol. 6, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), 167.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az- Zakat.*, 593.

¹⁵ *Ibid.*, 594.

¹⁶ *Ibid.*, 621.

Fi sabilillah.¹⁷ Ibn Mandzur berpendapat bahwa kata *sabil* lebih banyak dipakai untuk jihad. Namun ia menambahkan segala amal yang ditujukan untuk Allah juga termasuk *fi sabilillah*.¹⁸ Yusuf Qardawi menambahkan bahwa secara bahasa makna *fi sabilillah* adalah segala perbuatan yang berada di jalan Allah. Sedangkan makna *ghalib* (banyak dipakai) dan langsung dipahami oleh kaum mulimin adalah jihad, sehingga seakan-akan makna kalimat *fi sabilillah* adalah hanya terbatas untuk jihad (perang).¹⁹

Menurut para mufassir, *sabilillah* diartikan sebagai berikut; *Pertama*, at-Thabari, al-Mawardi, al-Wahid dll memaknai kata *Sabil* sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan senjata (jihad). *Kedua*, al-Qurthubi, Ibnu Katsir, al-Syaukani, al-Zamakhsyari dll memaknainya dengan perang, haji dan umrah. *Ketiga*, Fakhrudin al-Razi, an-Naisaburi, Rasyid Ridha, dll memaknainya dengan segala perbuatan baik bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah termasuk *fi sabilillah*.²⁰

Para Fuqaha' juga mengartikan *sabilillah* secara beragam. Mazhab Hanafiyah melalui Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) berpendapat bahwa makna *fi sabilillah* adalah orang-orang yang kehabisan bekal ketika berperang di jalan Allah karena harta-hartanya terjual untuk keperluan akomodasi perang. Adapun menurut Muhammad as-Syaibani (Murid Imam Abu Hanifah) *fi sabilillah* tidak terbatas pada orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT, namun orang yang kehabisan bekal akibat melaksanakan Ibadah Haji karena komodasi haji membuat harta-hartanya habis bisa dikategorikan sebagai *fi sabilillah*.²¹ Dari sini kita bisa simpulkan bahwa dalam Mazhab Hanafiyah, kemiskinan merupakan syarat diberikannya zakat. Bukan semata-mata berperang atau berjihad di jalan Allah SWT.

Berbeda dengan mazhab Malikiyah melalui pendapat al-Qadhi Ibnu al-Arabi dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* ketika menafsirkan kalimat *fi sabilillah* menyatakan bahwa Imam Malik berkata: "*makna sabilillah itu banyak, akan tetapi dalam ayat ini saya tidak menjumpai perpedaan di kalangan ulama, bahwa yang dimaksud fi sabilillah adalah al-Ghazwu (Perang)*".²² Mazhab Syafi'iyah, Imam an-Nawawi dalam *Raudhahnya*, orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT yang mendapat bagian dari *fa'i* (harta rampasan) maka mereka tidak berhak menerima distribusi zakat.²³ Imam Ibn Hajar al-Haitsami

¹⁷ Su'du Ibn Abdullah, *Masraf wa fi sabilillah baina al-Umum wa al-Khusus: Ikhtaj al-Zakah fi Masalih al-Ammah*, (Saudi: Maktabah Malik al-Fahd, 1437 H), 9.

¹⁸ Ibn Mandzur al-Ifriqi, *Lisan al-arab*, Vol. 11. (Kairo: Da>r an-Nawa>dir), 320.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, 635.

²⁰ Su'du Ibn Abdullah, *Masraf*, 38-32.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, 636.

²² Abu Bakr Muhammad Ibn Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Vol 2, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 533.

²³ Abu Zakariya Muhyiddin Ibn Syaraf an-Nawawi, *Raudhat at-Thalibin*, Vol. 2, (Saudi: Dar alim al-Kutub, 2003), 183.

dalam kitab *Tuhfat al-Muhtaj* mengatakan bahwa makna *fi sabilillah* adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT dan mereka tidak diberikan gaji tetap. Bisa disimpulkan bahwa dalam Mazhab Syafi'iyah tidak jauh berbeda dengan Mazhab Malikiyah hanya saja mereka mensyaratkan tidak ada gaji tetap bagi para pejuang sedangkan dalam Mazhab Malikiyah tidak ada syarat tersebut.

Kemudian, mazhab Hanbali tidak jauh berbeda dengan mazhab sebelumnya, Mazhab Syafi'iyah. Yakni yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adakah orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Namun terdapat dua *qaul* tentang Haji. Apakah tergolong *fi sabilillah* yang diberi alokasi zakat atau tidak. *Qaul* pertama diberi zakat dengan syarat orang tersebut fakir. Sedangkan *qaul* yang kedua tidak diberi sebagaimana pendapat jumhur fuqaha.²⁴

Ulama Kontemporer, Rasyid Ridha dalam *al-Manar* menyatakan bahwa:

“Sesungguhnya, Sabilillah di sini adalah kemaslahatan umum bagi umat Islam yang mana kemaslahatan tersebut menjadi pondasi kekuatan agama dan negara bukan individual. Dan haji tidak termasuk di dalamnya karena ia wajib atas setiap individu yang mampu. Akan tetapi syi'ar haji dan membantu umat untuk melaksanakan haji diperbolehkan sepertihalnya untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi tidak ada masraf lain (asnaf lain yang membutuhkan). Dalam persoalan sabilillah ini mencakup maslahat-maslahat umum yang diperuntukkan bagi agama dan negara. Yang utama dan paling utama adalah persiapan militer dengan memberi alutsista, akomodasai prajurit, transportasi dan persiapan prajurit lainnya. Termasuk ke dalam pengertian *sabilillah* adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).”²⁵

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat.*, 642.

²⁵ Dalam teks asli dijelaskan :

و التحقيق أن سبيل الله هنا مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين و الدولة دون الأفراد، و حج الأفراد ليس منها لأنه واجب علي المستطيع دون غيره، ولكن شعيرد الحج وإقامة الأمة لها فيجوز الصرف من هذا السهم علي تأمين طرق الحج و توفير الماء و الغذاء و أسباب الصحة للحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف آخر. و في سبيل الله و هو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملك أمر الدين و الدولة أولها و أولها بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح و أغذية الجند و أدوات النقل و تجهيز الغزاة. و يدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية و كذا الخيرية العامة، وإشراع الطرق و تعبيدها و مد الخطوط الحديدية العسكرية لا للتجارية، منها بناء البوارج و الطائرات العسكرية الحربية و الحصون و الخنادق.

Beliau mengatakan secara lugas bahwa peruntukan zakat untuk keperluan infrastruktur seperti halnya membangun jalan, rumah sakit, rel kereta api dan lain sebagainya termasuk salah satu *afnaf* penerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Syeikh Mahmud Syaltut menafsirkan makna *fi sabilillah* dalam *al-Fatawa* sebagaimana berikut:

“Termasuk *Fi sabilillah* adalah kemaslahan umum yang tidak dimiliki perorangan dan tidak ditujukan manfaatnya kepada perorangan. Maka, pemliknya adalah Allah SWT dan manfaatnya untuk makhlukNya. Yang paling prioritas dan berhak adalah pembentukan militer untuk memerangi orang dzalim dan menjaga kehormatan Agama, termasuk di dalamnya membangun rumah sakit militer dan konvensional, membangun jalan-jalan, membangun rel kereta api dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam peperangan maupun tata kelola kota.”²⁶

Secara tidak langsung Syeikh Mahmud Syaltut mengamini dan menegaskan apa yang telah disampaikan oleh Rasyid Ridha dalam *al-Manar*. Keduanya memperbolehkan dana zakat untuk keperluan infrastruktur. Kendati demikian mereka tetap mengutamakan keperluan peperangan. Jadi, pembangunan jalan, rumah sakit tidak boleh menggunakan dana zakat sebelum keperluan perang belum terpenuhi. Agaknya mereka berdua mengikuti pendapat imam ar-Razi yang dinukil dari Imam Qafal bahwa makna *fi Sabilillah* adalah segala macam bentuk kebaikan seperti membangun masjid dll. Syekh Makhluf (Mufti Mesir terdahulu), ketika ditanya tentang dana zakat untuk kepentingan umum seperti di atas beliau menjawab boleh, hal itu berlandaskan atas pendapat Imam ar-Razi dalam menafsirkan makna *fi sabilillah*.²⁷

Fatwa MUI Tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2 Februari 1982, menetapkan bahwa;

1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.

Lebih jelas lihat dalam Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol 10 Cetakan ke-2 (Mesir: Dar al-Manar, 1368 H) 588.

²⁶ Teks aslinya adalah

(بأنه) المصالح العامة التي لا ملك فيها لأحد و التي لا يختص بالانتفاع بها أحد فملكها لله و منفعتها لخلق الله أو لاه و أحقها: التكوين الحربي الذي ترد بها الأمة البغي و تحفظ الكرامة و يشمل المستشفيات العسكرية و مدنية، و يشمل تعبيد الطرق، و يشمل مد الخطوط الحديدية و غير ذلك مم يعرفه أهل الحرب و الميدان.

Lihat dalam Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Cetakan ke-14, (Kairo: Dar as-Syuruq, 1987), 103.

²⁷ Hasanain M. Makhluf, *Fawata Syar'iyah wa Buhuts Islamiyah*, Vol.2, (Mesir: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1951), 82.

2. Dana zakat atas nama *Sabilillah* boleh ditasharufkan guna keperluan *masalah'ammah* (kepentingan umum).²⁸

Keputusan tersebut didasari oleh beberapa dalil sebagaimana berikut ini:

1. Surat An-Nur ayat 56:

و أقيموا الصلاة أتوا الزكاة و أطيعوا الرسول لعلمكم ترحمون

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

2. Syarah Muhadzab, Vol .5, hal 21:

“(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan : Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang serorang laki-laki berkata : ‘Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab : ‘Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan’. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata : ‘Lihatlah laki-laki itu!’ Mereka (para sahabat) tidak melihat seorang pun; lalu Rasulullah berkata : ‘Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka.’” (HR al-Bukhari dan Muslim).

3. Kitab al-Baijuri, Vol. 1, hal. 292:

“Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan menggarabnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandi berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal).”

4. Kitab I’anah at-Tabilin, Vol. 2, hal. 189:

²⁸ Ditetapkan di Jakarta, 8 Rabi’ul Akhir 1402 H bertepatan dengan 2 Februari 1982 M oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

“Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara : Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib(63 tahun).”Kata-kata ‘diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib’ bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.”

5. Kitab Fiqh as-Sunnah, Vol. 1, hal. 407 :

قال النووي: " لو قدر علي كسب يليق بحاله، إلا أنه مشغول بتحصيل بعض العلوم الشرعية، بحيث لو أقبل علي الكسب لانقطع التحصيل، حلت له الزكاة لأن تحصيل العلم فرض كفاية"

“Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaanya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara’ dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifaya (keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya).”

6. Kitab Fiqh as-Sunnah, Vol. 1, hal. 394 :

من أهم ما ينفق في سبيل الله في زماننا هذا، إعداد الدعاة إلي الإسلام، و إرسالهم إلي بلاد الكفارن من قبل جمعيات منظمة تمد بالمال الكافي كما يفعل الكفار في نشر دينهم، و يدخل فيه النفقة علي المدارس للعلوم الشرعية و غيره مما تقوم به المصلحة العامة"

“Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi organisasi Islam, yang teratur tertib dengan menyediakan bekal/sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka. Termasuk dalam kategori sabilillah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syari’at dan lainnya yang memang diperlukan guna masalah umum. Dalam keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan

yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain.”

Hasil Penelitian

Analisis: Fatwa MUI Perspektif Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi dalam hal ini senada dengan jumhur fuqaha. Sebagaimana di uraikan di atas bahwa ke-empat mazhab fikih terbesar di dunia berpendapat bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah perang atau jihad di jalan Allah SWT. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa inti dari perbedaan antara ulama terletak pada makna *fi sabilillah* itu sendiri. Apakah kalimat tersebut terbatas hanya *al-Ghazwu* (peperangan) seperti yang pedomani oleh jumhur fuqaha atau berlaku umum untuk segala macam bentuk kebaikan seperti yang dikatakan oleh ar-Razi dan para ulama kontemporer yang mengamini pendapat tersebut.²⁹

Yusuf Qardhawi memandang perlunya memperjelas hakikat makna *fi sabilillah* dalam surat at-Taubah ayat ke-60 ini. Sebelum beliau menyampaikan pendapatnya terkait *fi sabilillah* dalam pada ayat tersebut. Beliau menerangkan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat kurang lebih 60-an ayat yang mencantumkan kalimat *sabilillah*. Terdapat 23 ayat yang berawalan “*fi*” dan selebihnya berawalan “*an*”. Setiap ayat memiliki maksud dan tujuannya masing-masing tergantung *siyaq al-kalamnya*. Beliau meyakini bahwa tidak semua ayat *sabilillah* bermakna khusus ada juga yang bermakna umum.

Contoh ayat yang berlaku umum:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل سنبله
مائة حبة والله يضاعف
لمن يشاء والله واسع عليم.³⁰

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Kalimat *fi sabilillah* pada ayat di atas berlaku umum, yakni barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Seperti membangun masjid, madrasah, rumah

²⁹ Yusuf qardhawi, *Fiqh az-Zakah.*, 652

³⁰ QS: al-Baqarah: 261

sakit atau membantu fakir miskin dll. Tidak terkhusus untuk keperluan tertentu.

Contoh ayat yang berlaku khusus:

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.³¹
“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Ayat di atas berlaku khusus, karena *qarinahnya* sudah jelas. dalam ayat tersebut terdapat kalimat “*qatilu*”. Sehingga mengeluarkan kemungkinan-kemungkinan makna lain selain perang. Dari kedua contoh tersebut, menunjukkan bahwa tidak semua makna *fi sabilillah* bermakna umum ada juga yang khusus tergantung *siyaq al-kalamnya* atau *qarinahnya*. Hal itu dibutuhkan nalar kebahasaan yang mumpuni untuk mengetahui apakah ayat tersebut berlaku umum atau sebaliknya.

Berkaitan dengan makna *fi sabilillah* dalam surat at-Taubah ayat ke-60. Beliau mengatakan bahwa tidak tepat jika ayat tersebut dimaknai secara umum. Ayat tersebut menjelaskan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat antara lain: orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil, para mu'allaf, orang yang (memerdekakan) budak, para gharim, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Fi sabilillah yang dimaksud pada ayat tersebut, jika dimaknai secara umum, maka akan menafikan eksistensinya sebagai bagian dari salah satu 8 golongan yang Allah SWT sebutkan menggunakan lafadz “*innama*” yang berfungsi sebagai pembatas. Sebab mentasarufkan dana zakat kepada orang fakir miskin juga termasuk *fi sabilillah*. Demikian pula kepada amil dan *ibnu sabil*. Amil termasuk *fi sabilillah* karena ia berjuang untuk kemaslahatan orang banyak dengan mencurahkan tenaga dan waktunya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. Sedangkan *ibnu sabil* juga bisa dikategorikan sebagai *fi sabilillah* jika ia bepergian untuk ibadah. Seperti haji, umrah dan mencari ilmu.³² Jadi, agar tidak terjebak kepada disfungsi ayat, maka kalimat *fi sabilillah* harus dimaknai secara khusus yakni berperang atau berjihad di jalan Allah SWT.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa di era sekarang, di mana peperangan sudah tidak terjadi lagi. Maka apa, bagaimana dan kepada siapa jatah *fi sabilillah* diberikan?. Beliau menjawab bahwa berjihad di era ini sudah tidak lagi dengan pedang melainkan dengan pena dan lisan. Beliau menjelaskannya dalam *Fiqh az-Zakatnya* sebagai berikut:

³¹ *Ibid.*, 190.

³² Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat.*, 566.

“Jihad bisa dilakukan menggunakan lisan (berdakwah) dan pena (tulisan) sama halnya dengan jihad menggunakan pedang dan panah. Jihad bisa dilakukan menggunakan pikiran, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik, sama halnya dengan jihad via militer. Semua bentuk jihad di atas membutuhkan pemberdayaan. Point yang paling penting adalah terpenuhinya syarat paling mendasar yaitu semua kegiatan harus ditujukan untuk membela agama Islam dan mengagungkannya di muka bumi. Maka, setiap jihad yang dimaksudkan untuk memperjuangkan kalimat Allah SWT maka termasuk dalam kalimat “fi sabilillah”, apapun bentuk jihad dan senjatanya.”³³.

Pendapat beliau didasari atas beberapa hal, antara lain:

1. Jihad dalam Islam tidak terbatas kepada *al-Ghazwu*, dinukil dari hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (رواه أبو داود)

Dari Abu Sa'id al-Khudri RA Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya jihad yang paling agung adalah mengucapkan perkataan yang adil/haq kepada pemimpin yang dzalim. (HR. Abu Dawud).³⁴

2. Kegiatan-kegiatan jihad yang menggunakan sarana lisan dan pena kendati tidak sama dengan jihad dalam arti tekstual (perang). Akan tetapi, dengan metode qiyas, hukum jihad (perang) dan Jihad (non-perang) bisa disamakan dengan *illat* yang sama yakni *Nusrotul Islam* (memperjuangkan/membela agama Allah SWT).³⁵

Dali-dalil yang disuguhkan dalam fatwa di atas merupakan dalil yang telah disepakati umat islam. tercakup di dalamnya dua sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan hadits. Namun, ketika kita melihat lagi lebih jauh ternyata penunjukan dua dalil dari al-Qur'an dan hadits masih bersifat umum, dan belum bisa dijadikan penguat atas kebolehan mentasharufkan dana zakat untuk kemaslahatan umum. Berikut ini adalah analisis dalil-dalil yang digunakan MUI dalam istinbath hukum, antara lain:

³³ Teks aslinya begini:

أو إقتصاديًا أو سياسيًا الجهاد قد يكون باللسان و القلم كما يكون بالسيف و السنان. قد يكون الجهاد فكريًا أو تربويًا أو اجتماعيًا كما يكون عسكريًا. و كل هذه الأنواع من الجهاد يحتاج إلى التمويل. المهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله، و ذلك أن يكون (في سبيل الله) أي في نصرته الإسلام و إعلاء كلمته في الأرض. فكل جهاد أريد به أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أيًا كان نوعه من الجهاد أو سلاحه

Ibid., 567.

³⁴ Abu Dawud Ibn Sulaiman as-Sijastani, *Sunan Abu Dawud*, No. Hadits ke- 4344, Cetakan ke-2, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif,tt), 778.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, 658.

Pertama, Surat an-Nur ayat 56. Menjelaskan bahwa kita sebagai umat islam diwajibkan mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Kedua hal tersebut telah menjadi konsensus ulama yang sudah tidak diperdebatkan lagi. Bahkan jika ada seorang muslim yang tidak melaksanakan salah satu di antaranya karena yakin bahwa hukumnya tidak wajib. Maka, orang tersebut telah dinyatakan kafir. Namun jika tidak melaksanakan karena malas maka tergolong fasik.³⁶ *Kedua*, hadits yang disampaikan juga masih bersifat umum. Yaitu mengenai kewajiban mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Kedua dalil di atas belum spesifik menyinggung fatwa terkait.

Ketiga dan keempat mengutip dari ulama kenamaan Mazhab Syafi'i as-Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyati dalam *I'anaḥ at-Thalibinnya* dan Ibrahim al-Bajuri dalam *Hasyiyahnya*. Disebutkan bahwa pengalokasian zakat tidak harus bersifat konsumtif namun harus dikelola baik dan bersifat produktif. Sehingga manfaat yang diterima oleh mustahiq zakat tidak lagi temporer melainkan dengan bisa mengubah garis kehidupan mustahiq dan di tahun-tahun yang mendatang dan bisa menjadi muzakki bukan lagi mustahiq.

Dalam hal ini peneliti sepakat karena semangat zakat produktif juga dilandasi dengan satu hadits riwayat Muslim yang mengindikasikan dianjurkannya zakat produktif.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ... أَفْقَرُ إِلَيْهِتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ وَمَا لَأَ، فَلَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ"

Abu Thahit telah bercerita kepadaku, Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku, Amr bin Harits mengabarkan kepadaku dari Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW memberi Umar bin Khattab Al 'Atha' (pemberian), Umar bin Khattab berkata kepada Rasul SAW: "Apakah tidak ada yang lebih membutuhkan dibanding saya? Rasulullah SAW menjawabnya: Ambillah lalu kamu kelolalah dan shadaqah kan lagi, bagian yang ada padamu dari harta ini asalkan kamu tidak berlebihan dan meminta ambillah, jika tidak jangan ambil, jangan engkau turuti nafsumu."³⁷

Setidaknya, hadits di atas mengajarkan dua hal. *Pertama*, dalam setiap pengelolaan zakat terdapat bagian harta yang berhak dimiliki oleh para *mustahiq*. Pelajaran yang kedua adalah kebolehan untuk pengelolaan

³⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Vol:1*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984),491.

³⁷ Muslim an-Naisaburi, *Al-Jami' as-Sahih*, Vol.3, (Kairo: Dari al-I>man, tt), 98.

harta zakat bertujuan mengubah kondisi *mustahiq* menjadi *muzakki*. Pengembangan pemberian zakat dalam bentuk zakat produktif menjadi hal yang tidak bisa dihindari pada saat sekarang dan merupakan implementasi makna zakat itu sendiri, yakni membangun budaya usaha para *mustahiq* yang mandiri dan tidak bergantung pada pemberian orang. Penggunaan zakat konsumtif idealnya hanya untuk hal yang bersifat darurat saja. Artinya, ketika ada *mustahiq* yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang kepentingan *mustahiq* sudah sangat mendesak.

Kelima dan keenam, disebutkan di atas bahwa seorang yang hidupnya digunakan untuk mengabdikan kepada umat Islam seperti pelajar muslim dan guru, yang mana jika mereka berkerja mencari penghidupan di luar apa yang sedang mereka lakukan mengakibatkan putusnya sekolah pelajar tersebut dan hilangnya guru yang menjadi syi'ar agama Islam. Maka, Mereka berhak atas zakat. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan Rasyid Ridha dalam Tafsir *al-Manarnya*, sebagai berikut:

“Dan dalam keadaan ini, maka para guru madrasah berhak menerima zakat selama mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai guru, sekiranya \ mereka berkerja mengakibatkan berhentinya mengajar. Dan seorang Alim yang kaya tidak mempunyai jatah alokasi zakat meskipun ia telah mengajarkan ilmunya dan memberi manfaat bagi manusia.”³⁸

Pernyataan Rasyid Ridha sangat jelas bahwa bantuan beasiswa pendidikan, entah itu sebagai murid atau guru itu diperbolehkan asalkan dalam kondisi *dharurah*, yaitu beasiswa diberikan kepada setiap orang yang berkecimpung di dunia pendidikan yang tidak memiliki pekerjaan lain dan tidak memiliki penghasilan tetap. Dalam hal ini peneliti sepakat, karena jika ia keluar untuk bekerja bisa mengakibatkan redupnya syi'ar agama Islam yang merupakan bagian dari *hifdz ad-Din* serta hal tersebut bisa dikategorikan ke dalam makna jihad dengan menggunakan sarana lisan (dakwah).

Ketujuh, disebutkan bahwa zakat boleh dialokasikan untuk kemaslahatan umum seperti mendirikan bangunan sekolah, masjid, rumah sakit, jalan raya, jembatan dll. Argumentasi yang digunakan oleh MUI adalah pernyataan Rasyid Ridha yang tertulis dalam Tafsirnya dan dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* dan Mahmud Syaltut dalam *Al-Fatawa*.

³⁸ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol 10 Cetakan ke-2 (Mesir: Dar al-Manar, 1368 H) 588.

“Sesungguhnya, *Sabilillah* di sini adalah kemaslahatan umum bagi umat Islam yang mana kemaslahatan tersebut menjadi pondasi kekuatan agama dan negara bukan individual. Dan haji tidak termasuk di dalamnya karena ia wajib atas setiap individu yang mampu. Akan tetapi syi’ar haji dan membantu umat untuk melaksanakan haji diperbolehkan seperti halnya untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi tidak ada *masraf* lain (asnaf lain yang membutuhkan). Dalam persoalan *sabilillah* ini mencakup masalah-maslahat umum yang diperuntukkan agama dan negara. Yang utama dan paling utama adalah persiapan militer dengan memberi alutsista, akomodasai prajurit, transportasi dan persiapan prajurit lainnya. Termasuk ke dalam pengertian *sabilillah* adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).”³⁹

Dari pernyataan di atas terlihat jelas bahwa kemaslahatan umum yang dimaksud oleh Rasyid Ridha adalah kemaslahatan yang menjadi yang memperkokoh negara dan agama, beliau mengatakan *masalih as-Syar’iyyah allati hiya milaku ad-Din wa ad-Daulah*. Seperti halnya menyediakan peralatan perang, rumah sakit militer perbaikan jalan rel kereta api militer, benteng, parit dll. Jadi, tidak semua jenis kemaslahatan yang diperbolehkan menerima alokasi dana zakat. Yusuf Qardhawi menyatakan dalam *fiqh az-Zakatnya*:

“Maka, mendirikan madrasah dalam kondisi biasa (tidak darurat) adalah perbuatan baik dan perjuangan yang diapresiasi dalam agama Islam, akan tetapi tidak tergolong jihad. Namun, apabila di suatu negara di mana pendidikan telah dikuasai oleh orang komunis dan atheis. Maka, jihad yang paling mulia adalah mendirikan

³⁹ Teks aslinya sebagai berikut:

والتحقيق أن سبيل الله هنا مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين و الدولة دون الأفراد، و حج الأفراد ليس منها لأنه واجب علي المستطيع دون غيره، ولكن شعيرد الحج وإقامة الأمة لها فيجوز الصرف من هذا السهم علي تأمين طرق الحج و توفير الماء و الغذاء و أسباب الصحة للحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف آخر. و في سبيل الله و هو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملك أمر الدين و الدولة أولها و أولها بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح و أغذية الجند و أدوات النقل و تجهيز الغزاة. و يدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية و كذا الخيرية العامة، وإشراع الطرق و تعبيدها و مد الخطوط الحديدية العسكرية لا للتجارية، منها بناء البوارج و الطيارات العسكرية الحربية و الحصون و الخنادق.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Vol. 1 (Kairo: Dar al-Misr li at-T{iba’ah, tt), 280. Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Cetakan ke-14, (Kairo: Dar as-Syuruq, 1987), 103.

madrasan islam, yang mengajarkan anak-anak dan membentengi mereka dari penyimpangan pemikiran dan moral.”

Jadi, jika di suatu tempat terdapat sebuah madrasah atau sarana infrastruktur lain masih berfungsi dengan baik serta tidak dalam kondisi genting yang mengharuskan berdirinya madrasah baru. Maka, pengalokasian dana zakat untuk membuat madrasah dan sarana-saran lainnya seperti rumah sakit, masjid atau jalan raya tidak diperbolehkan. Namun, jika di suatu tempat tidak berdiri satu masjid pun atau madrasah. Sedangkan kondisi umat muslim setempat sangat membutuhkan maka pengalokasian dana zakat dalam hal ini sangat diperbolehkan atas nama *sabilillah*. karena itulah jihad sesungguhnya. Karena memiliki *illah* yang sama dengan dengan jihad (perang) yaitu *nusrat al-Islam*.⁴⁰

Jika ditarik ke dalam isu yang berkembang saat ini tentang pengalokasian dana zakat untuk infrastruktur. Hemat peneliti tidak tepat mengingat banyak sekali mustahiq zakat yang lebih membutuhkan, kecuali jika infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan jihad. Maka, jika terjadi seperti kondisi demikian dana zakat boleh dialokasikan. Karena jika tidak, maka akan mengakibatkan rusaknya agama. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:⁴¹

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

Kebutuhan mendesak berubah menjadi dharurah.

Peneliti berpendapat bahwa data yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kurang komprehensif dalam menampilkan pendapat-pendapat para fuqaha. Dalam hal ini adalah pendapat ke-empat mazhab terbesar di dunia. Khususnya Mazhab Syafi'i, Mazhab yang dianut mayoritas penduduk muslim Indonesia. Dalam Mazhab Syafi'i disampaikan bahwa alokasi zakat atas nama *fi sabilillah* hanya diperuntukkan bagi orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Dalam konteks era ini maka yang dimaksud jihad adalah memperjuangkan dan meninggikan Agama Islam. Data-data yang disampaikan MUI terkesan ingin menegaskan kebolehan mentasharufkan dana zakat untuk infrastruktur dan kemaslahatan lainnya secara mutlak yang tidak berhubungan dengan *fi sabilillah*, tanpa menoleh ke jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah berjihad di jalan Allah SWT. Jadi, tidak boleh sembarangan mengalokasikan dana zakat kepada yang bukan haknya. Meskipun itu baik, karena pada dasarnya pengalokasian zakat sudah ditentukan oleh Allah SWT sesuai

⁴⁰ Yufuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, 569.

⁴¹ Ibnu Nujaim al-Hanafi>, *al-Asybah wa an-Nadhair*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 100.

porsinya masing-masing dalam surat at-Taubah ayat ke-60. Selanjutnya, peneliti menganggap bahwa Fatwa ini kurang diperinci dan diperjelas sehingga dapat mengakibatkan multitafsir dalam memaknai kata "maslahat umum". Misalnya dua pernyataan yang menjadi kunci dalam memahami kata "maslahat umum", yaitu:

والتحقيق أن سبيل الله هنا مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين و
الدولة دون الأفراد

Sesungguhnya, Sabilillah di sini adalah kemaslahatan umum bagi umat Islam yang mana kemaslahatan tersebut menjadi pondasi kekuatan agama dan negara bukan individual.

و في سبيل الله و هو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر
الدين و الدولة

Dalam persoalan sabilillah ini mencakup maslahat-maslahat umum yang diperuntukkan bagi perkara agama dan negara.

Simpulan

Memiliki infrastruktur yang bagus dan sempurna merupakan sebuah keniscayaan di setiap negara. Namun, sebagai negara yang berkembang tetap harus memperhatikan dan membedakan mana yang menjadi kebutuhan *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekuder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Apalagi, ini menyangkut dana zakat yang telah ditetapkan oleh Allah asnaf yang berhak menerima zakat. Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Yusuf Qardhawi bahwa dana zakat bisa dialokasikan kepada pembangunan yang sifatnya *dharuri* dan berhubungan dengan jihad yang merupakan hakekat makna kalimat *fi sabilillah* menurut pendapat jumbuh fuqaha. Misalnya jika di suatu tempat tidak berdiri satu masjid samasekali. Sedangkan kondisi umat muslim setempat sangat membutuhkan maka pengalokasian dana zakat dalam hal ini sangat diperbolehkan atas nama *sabilillah*. karena itulah jihad sesungguhnya. Yakni meninggikan syi'ar agama Islam. Sama halnya dengan madrasah, jika di suatu tempat terdapat banyak sekolah komunis, liberal, radikal atau paham lain yang bertentangan dengan Islam. maka, mendirikan sebuah madrasah Islam yang moderat sudah menjadi kewajiban.⁴²

Menurut peneliti, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang tahun 1982 tentang mentasharufkan dan zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum kurang komprehensif dalam menampilkan pendapat-pendapat para fuqaha. Dalam hal ini adalah pendapat ke-empat

⁴² Yufuf Qardhawi, *Fiqh Zakat.*, 569.

mazhab terbesar di dunia. Khususnya Mazhab Syafi'i. Mazhab yang dianut mayoritas penduduk muslim Indonesia yang berpendapat bahwa alokasi zakat atas nama *fi sabilillah* hanya diperuntukkan bagi orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Dalam konteks era ini jihad bisa menggunakan lisan dan pena, senada dengan pendapat Yusuf Qardhawi kendati tidak sama dengan jihad dalam arti tekstual (perang). Akan tetapi, dengan menggunakan qiyas, hukum hukum jihad (perang) dan Jihad (non-perang) bisa disamakan dengan *illat* yang sama yakni *Nusrotul Islam* (memperjuangkan/membela agama Allah SWT).

Daftar Pustaka

- Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Vol.1 , (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984).
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Vol.2 , (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984).
- An-Naisaburi. Muslim, *Al-Jami' as-Sahih* Vol.3, (Kairo: Dar al-Iman, tt).
- an-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Ibn Syaraf. *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Vol. 6, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt).
- an-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Ibn Syaraf. *Raudhat at-Thalibin*, Vol. 2, (Saudi: Dar alim al-Kutub, 2003).
- as-Sijastani, Abu Dawud Ibn Sulaiman. *Sunan Abu Dawud*, Cetakan ke-2, (Riyadl: Maktabah al-Ma'arif,tt).
- Arifin, Gus. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011).
- Ibnu Nujaim al-Hanafi, *al-Asybah wa an-Nadhair*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt).
- Ibn abdullah, Su'ud. *Masraf wa fi sabilillah baina al-Umum wa al-Khusus: Ikhraj al-Zakah fi Masalih al-Ammah*, (Saudi: Maktabah Malik al-Fahd, 1437 H).
- Ibn Mandzur , *Lisan al-Arab*, Vol. 11. (Kairo: Dar an-Nawadir).
- Makhluf, Hasanain Muhammad. *Fawata Syar'iyah wa Buhuts Islamiyah*, Vol.2, (Mesir: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1951).
- Mustafa, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Dar al-Da'wah, tth), 395.
- Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Erlangga, Jakarta, 2011).
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh az- Zakat*, Vol.1 (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1973).
- _____. *Fiqh az- Zakat*, Vol.2 (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1973).
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Vol 10 Cetakan ke-2 (Mesir: Dar al-Manar, 1368 H).
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*, Cetakan ke-14, (Kairo: Dar as-Syuruq, 1987).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah* Vol. 1 (Kairo: Dar al-Misr li at-Tiba'ah, tt).
- Taufiq Ridlo, Muhammad. *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta:Institut Manajemen Zakat, 2007).